

**KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM  
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH  
RJ LINO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NATASHA ATMA NABILA**

**NPM. 1606200393**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN 2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NATASHA ATMA NABILA  
NPM : 1606200393  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM  
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
OLEH RJ LINO  
PENDAFTARAN : 26 Februari 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H, M.Hum  
NIDN: 195701131983031002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 20 Maret 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : NATASHA ATMA NABILA**  
**NPM : 1606200393**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM  
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
OLEH RJ LINO**

**Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa**  
**( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Assoc. Prof. Dr. JDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087501

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. M. ARIFIN, S.H, M.Hum
2. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.Kn

  
  




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : NATASHA ATMA NABILA**  
**NPM : 1606200393**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM  
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
OLEH RJ LINO**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 07 Oktober 2020**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 195701131983031002**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NATASHA ATMA NABILA  
NPM : 1606200393  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Pidana  
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN  
HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK  
PIDANA KORUPSI OLEH RJ LINO

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Februari 2021

Saya yang menyatakan



NATASHA ATMA NABILA

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu**

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia – Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. sehubung dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Kajian Yuridis Pemberlakuan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Rj Lino.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Esherman Jambak dan Ibunda saya Elly Roswita yang telah sabar mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, serta memotivasi saya untuk menjadi anak dengan pribadi yang mandiri, konsisten, semangat, dan pekerja keras.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. M Arfin, S.H., M. Hum selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Begitu juga kepada adik-adik saya Fauzan, Fauzi dan kakak saya Risky Aini yang telah menghibur saya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung serta selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.
8. Terimakasih banyak untuk pacar saya Ali Nafiah Bastian Damanik S.H yang sudah menemani saya, support dan membantu menyelesaikan tugas akhir perkuliahan saya sampai selesai. Saya doakan kamu selalu dalam lindungan Allah SWT, terimakasih sudah menjadi bagian terindah diakhir masa perkuliahan saya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita menuju kebaikan Aamiin
9. Terimakasih secara khusus saya ucapkan kepada sahabat sepermainan saya Tirza Safira Armis yang selalu ada dikala sedih dan senang, suka maupun duka dan selalu memberikan dorongan serta menghibur saya. Terimakasih telah menjadi

bagian terindah yang telah mengisi masa perkuliahan saya selama 4 (empat) tahun ini dan terimakasih sudah menjadi pendengar kegalauan saya dan kesedihan saya.

10. Tiada Gedung yang paling indah kecuali pertemanan untuk itu dalam kesempatan diucapkan terma kasih sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Wisa Pertiwi, Naviri Dwi Ningrum, Nadya Laras Redytha, Fadla Zaidi, Melati Ramadhani, Nirwan Efendy, Zarkawi Dalimunthe terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahitabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 2020

Hormat Saya

**Natasha Atma Nabila**  
**NPM. 1606200393**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH RJ LINO**

**Natasha Atma Nabila**

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 ayat 1 (satu) yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan yang terdapat dalam pasal 3 yaitu : setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis bagaimana kajian yuridis normatif peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi. Mengetahui kewenangan, tugas dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menganalisis pemberlakuan hukum terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi setelah terjadinya perubahan Undang – Undang.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data yaitu data dari hukum islam dan sumber data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menghimpun data studi kepustakaan *secara offline dan online*.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kasus tindak pidana korupsi pengadaan *Quay Container Crane (QCC)* yang dilakukan oleh mantan Dirut PT

Pelindo II Rj Lino melanggar pasal 2 ayat 1 (satu) atau pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP. Pemberlakuan hukum terhadap proses hukum yang belum selesai pada kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan *Quay Container Crane* (QCC) yang dilakukan oleh mantan Dirut PT Pelindo II Rj Lino mengituki peraturan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang terdapat pada pasal 70C yang berbunyi : “pada saat undang – undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pemberlakuan Hukum**

## **DAFTAR ISI**

Berita Acara Ujian Skripsi.....	
Pendaftaran Ujian Skripsi.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah penelitian.....	7
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Defenisi Operasional.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode penelitian.....</b>	<b>11</b>

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat penelitian.....	12
3. Sumber data.....	12
4. Alat pengumpulan data.....	13
5. Analisis data.....	14
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	26
C. Tinjauan Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Kajian Yuridis Normatif Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi.....	56
B. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	75
C. Pemberlakuan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Rj Lino Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	88
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mengkaji hukum pidana, tidak dapat dilepaskan dari masalah kejahatan hal – hal yang berkaitan dengan kejahatan yakni bentuk kejahatan, kaulitas serta perkembangan kejahatan merupakan masalah yang tidak pernah selesai untuk dikaji dan sesuai menarik disiplin lain untuk turut serta mengkaji. Kejahatan tidak terjadi dan tidak terdapat kekosongan artinya dimana ada manusia lebih dari satu orang tau dimana ada masyarkat, disitu ada kejahatan.

Kejahatan tindak pidana korupsi<sup>1</sup> menjadi faktor perhatian setiap pemerintahan di berbagai negara di dunia. Hal ini disebabkan karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan kemandirian masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas<sup>2</sup> karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Di Indonesia korupsi telah begitu meluas, dan mencapai kondisi yang parah begitu sangat sulit diberantas. Mulai dari yang tingkat kecil seperti pungutan liar di jalanan hingga kelas berat, seperti kasus Dirut Pelindo II yaitu RJ.Lino yang membuat kerugian negara sebanyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar

---

<sup>1</sup> Evy Hartanti. 2019. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 99

<sup>2</sup> *Ibid.*

rupiah) makin disadari oleh masyarakat bahwa korupsi merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang harus diatasi.

Korupsi menimbulkan kemiskinan meluas, pengangguran terus menumpuk, utang negara kian membung, layanan publik buruk, pembangunan terhambat, penyalahgunaan wewenang merajaleas, pencurian uang rakyat besar – besaran dan lemahnya penegak hukum. Rezim orde baru yang otoriter dan korup telah melakukan proses *fedoalisasi* hukum secara sistematis<sup>3</sup>, hingga banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Hal ini terjadi karena hukum dibuat tidak berdaya, adanya tekanan yang luar biasa dari penguasa sebagai bagian hukum sehingga mengakibatkan hukum menjadi lemah dan tidak mampu untuk menyentuh para pejabat yang korupsi.<sup>4</sup>

Allah SWT dalam surah Al – Baqarah ayat 1 melarang manusia memakan uang dengan cara – cara yang haram, meskipun ia bisa mengelabui orang lain sehingga terlihat tidak mengambil hak orang seperti korupsi, dan perbuatan terlarang yang lain. Allah Berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

**Artinya :** “janganlah kalian mendapat harta ( yang bersumber dari ) sekitar kalian engan cara yang bathil dan ( contoh lainnya ) kalian perkara harta ( yang bathil itu ) kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hal 50

<sup>4</sup> *Ibid*

*sebagian kerugian yang telah ditimbulkan di sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui ( hal itu ).”*

Kerugian yang telah ditimbulkan diberbagai bidang baik dalam keuangan negara maupun pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas akibat korupsi, dan atas kerugian terhadap khalayak banyak tersebut tentunya korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa<sup>5</sup> (*Extra Ordinary Crime*). Walaupun penggolongan korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tidak dikenal dalam konvensi internasional, akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi telah terjadi diberbagai institusi. Jadi sudah barang tentu menjadi *Extra Ordinary Crime* di Indonesia.

Predikat dan penggolongan negatif yang diperoleh oleh tindak pidana korupsi menyebabkan tindak pidana ini berpotensi berada di luar jangkauan umum pidana konvensional<sup>6</sup>. Tentunya untuk memerangi tindak pidana korupsi ini dibutuhkan suatu upaya yang luar biasa. Tindakan – tindakan itu misalnya tindakan yang canggih, inovatif dan penuh terobosan. Tidak hanya berwacana atau menghukum koruptor secara tebang pilih.

Dalam konsiderans Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan

---

<sup>5</sup> Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 25

<sup>6</sup> *Ibid*

ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Pemahaman itu mestinya membuat petugas penegak hukum<sup>7</sup> dapat berfikir bahwa pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara atau tindakan yang luar biasa yaitu dengan memberlakukan asas retroaktif terhadap pelaku – pelakunya yang ditenggarai sebagai koruptor. Beruntung sejak dibentuknya lembaga independent anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2003, cukup banyak kasus – kasus korupsi yang ditangani dan cukup banyak pula koruptor yang di penjara serta harus membayar kerugian negara diakibatkannya. Hadinya Komisi Pemberantasan Korupsi mungkin dapat kita andalkan sebagai tetes air yang dapat menghilangkan dahaga atau suatu obat yang dapat meringankan penyakit bangsa ini.

Namun apakah berdirinya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini dapat menghentikan sumber penyakit itu?

Tampaknya pemerintah terus berusaha semaksimal mungkin melakukan perubahan penggantian Undang – Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan

---

<sup>7</sup> Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal 23

kebutuhan masyarakat<sup>8</sup>. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berubah menjadi Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan undang – undang ini diharapkan akan mampu menjawab setiap persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Namun bagaimana halnya dengan kasus korupsi yang belum selesai tapi terjadi perubahan Undang – Undang? Seperti kasus mantan Dirut Pelindo II yaitu RJ. Lino tersangka kasus tindak pidana korupsi yang kasusnya rampung dan belum selesai dari tahun 2015 sampai saat ini. Sudah 5 (lima) tahun RJ. Lino ditetapkan sebagai tersangka karena kasus tindak pidana korupsi pengadaan 3 (tiga) unit *Quay Container Crane* (QCC) alias mesin derek besar kontainer pada tahun 2010. Dalam kasus ini RJ. Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok Cina, PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. CO.Ltd, dalam pengadaan tiga alat berat tersebut. Dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT Pelindo yaitu RJ.Lino sebagai tersangka pada 18 Desember 2015. Penetapan tersangka tersebut diawali dengan surat perintah penyidikan (sprindik) yang ditandatangani pimpinan KPK tertanggal 15 Desember 2015.

Pengadaan *Quay Container Crane* (QCC) pada tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung yang bernilai sekitar Rp. 100.000.000.000

---

<sup>8</sup> Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 216

(seratus milyar rupiah), dalam kasus ini berlangsung cukup lama karena menurut ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menuturkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi kesulitan menentukan kerugian negara.

Kasus Dirut PT Pelindo ini masih terus rampung dan tersangka koruptor belum dihukum, yang menjadikan tersangka tersebut menjadi mafia peradilan (*Judicial Corruption*), dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga ini telah gagal dalam melakukan tugasnya menegakkan hukum. Dalam keadaan seperti ini mestinya kita sudah mulai berfikir secara luar biasa dengan keberanian mengambil tindakan yaitu “mematahkan aturan lama”. Sehingga dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera menentukan pemberlakuan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi RJ.Lino agar sesuai dengan asas Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu asas kepastian hukum yang terdapat dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka dari itu, skripsi ini akan menamakan penelitian ini dengan judul : **“Kajian Yuridis Pemberlakuan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh RJ. Lino”**

### **1) Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana kajian yuridis normatif peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi ?

- b) Apa saja tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi?
- c) Bagaimana pemberlakuan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi RJ. Lino Setelah berlakunya Undang – Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

## **2) Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah, berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, setidaknya dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana, serta mengisi ruang kosong yang ada dan diharapkan menjawab pertanyaan – pertanyaan yang masih belum terjawab, serta
  - a) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Pidana, khususnya pengaturan yang diatur dalam Undang – Undang.
  - b) Dapat berguna dalam menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan masyarakat terkhusus pada Ilmu Hukum.
  - c) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberlakuan hukum dalam tindak pidana korupsi.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :
  - a) Bagi masyarakat : memberikan sumber informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktis hukum, khususnya mengenai bagaimana pemberlakuan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi.
  - b) Bagi akademisi : memberikan sumbangan ilmu dalam meningkatkan perkembangan Ilmu Hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana kajian yuridis normatif peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kewenangan, tugas dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Menganalisis pemberlakuan hukum terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi setelah terjadinya perubahan Undang – Undang.

## **C. Definisi Operasional**

Defenisi Operasional atau kerangka yang menggambarkan hubungan antar defenisi/ konsep –konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu “Kajian Yuridis Pemberlakuan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh RJ. Lino.”

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai (sanksi) yang berupa pidana<sup>9</sup> tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Tindak Pidana Korupsi<sup>10</sup> adalah setiap orang yang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan cara melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Penyalahgunaan Wewenang<sup>11</sup> adalah perbuatan yang dilakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kewenangan yang disalahgunakan kekuasaannya atau hak yang ada pada pelaku.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian :

1. Skripsi Salsa Fariza, NPM B111 14 02, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kain Linmas Di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Putusan No.47/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Mks).” Dalam skripsi ini, memaparkan bentuk – bentuk Korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 18

<sup>10</sup> Evy Hartanti. *Op.Cit*, hal 110

<sup>11</sup> Undang – Undang No 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

penyalahgunaan kewenangan oleh tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh pejabat negara. Penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana korupsi pengadaan Kain Linmas di Kabupaten Pangkep dalam perkara Putusan nomor. 47/Pid.Sus. TPK/2016/P.Mks.

2. Tesis I Made Adi Seraya, NIM : 0990561005, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar 2012 yang berjudul “Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam tesis ini memaparkan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dimana pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk mengucurkan bantuan dana sebesar Rp. 143.000.000.0000.0000 (seratus empat puluh tiga triliun rupiah) kepada perbankan Nasional sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi krisis perbankan nasional sehubungan dengan krisis keuangan dunia yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1997 dan 1998 tetapi pengucuran dana tersebut diberikan juga kepada Bank – Bank yang tidak sehat begitu pula penerima dana BI oleh para Obligator (pemilik bank) tidak sesuai bahkan bertentangan dengan tujuan dan peruntukannya. Dari kasus BLBI ini penegak hukum harus berani memberlakukan asas retroaktif yang disinyalir sangat tepat digunakan sebagai suatu tindakan luar biasa dengan harapan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu lembaga independent yang khusus bergerak dalam pemberantasan korupsi mampu memejahijaukan

setiap kasus korupsi meskipun tempus delictinya terjadi sebelum Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di undangkan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan. Penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Metode penelitian<sup>12</sup> menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya adalah memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan – lingkungan yang dihadapinya.

Dalam mencapai hasil penelitian, penelitian harus menggunakan sebuah metodologi penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yuridis normatif<sup>13</sup> adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahwa hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Madmuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada, hal 5

<sup>13</sup> *Ibid* hal 8

buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library researh*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, demikian juga Soejono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum yang menganalisis beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

## 2. Sifat penelitain

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif<sup>14</sup> yang dimana menurut Suharsimi Arikunto, penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang akan datang dengan menghadirkan variabel yang belum berlaku sebagai bentuk perlakuan (*treatmen*) dalam eksperimen adalah penelitian eksperimen. Sedangkan penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/ menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang atau sedang terjadi (*on going*) adalah penelitian deskriptif<sup>15</sup>.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan sumber data sekunder. Yang dimaksud

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 9

<sup>15</sup> *Ibid* hal 13

dengan sumber data dari hukum Islam adalah Al – Qur'an tepatnya QS. Al – Baqarah (2:188). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang – undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari : Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya – karya ilmiah, buku – buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimakaud.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang digunakan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

## 5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis yang pemecahan masalah. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. *Satrfbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan<sup>16</sup>.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana”.

- a) Andi Hamzah dalam bukunya asas – asas hukum pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni : “Delik<sup>17</sup> adalah suatu tindakan

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikara. 2014. *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Hal 39

<sup>17</sup> Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hal 6

perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang tindak pidana”.

- b) Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut : *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan<sup>18</sup>. Sementara
- c) Jonkers merumuskan bahwa : “*strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”
- d) Pompe, perkataan “*Strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai : “Suatu pelanggaran norma<sup>19</sup> (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
- e) Simons : “*Strafbaarfeit*” itu sebagai suatu: “Tindakan melanggar<sup>20</sup> hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

---

<sup>18</sup> Amir Iluyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PUKap Indonesia, hal 20

<sup>19</sup> *Ibid* hal 22

<sup>20</sup> *Ibid* hal 23

f) S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut : “ Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu<sup>21</sup> dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang – undang bersifat melwan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”

Menurut Sarjana Hukum diatas istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, dimana setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlainan, sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Berikut adalah 5 (lima) kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum<sup>22</sup>:

Ke – 1 : “Peristiwa Pidana” digunakan Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht, dan lain – lain.

Ke – 2 : “Perbuatan Pidana” digunakan pidana oleh Moeljanto dan lain – lain.

Ke – 3 : “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J Van Schravendjk dan lain – lain.

Ke – 4 : “Tindak Pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo dan S.R sianturi dan lain – lain.

Ke – 5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Sarochid Karta Negara dan lain – lain.

---

<sup>21</sup> Amir Iluyas. *Op.Cit*, hal 23

<sup>22</sup> *Ibid* hal 24

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang.

#### 1. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur – unsur yang pada dasarnya terbagi menjadidua macam unsur, yakni unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif<sup>23</sup>.

Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat pada diri di pelaku<sup>24</sup> atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif itu adalah unsur –

---

<sup>23</sup> P. A. F Lamintang. *Op. Cit*, hal 193

<sup>24</sup> *Ibid* hal 194

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan man tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur – unsur subjektif dari suatu tindak pidana <sup>25</sup>itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voomemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam – macammaksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasa, pemalsuan dan lain – lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melawan hukum atau *wedrrrecthttelkheldid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan – kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 396 KUHP.

---

<sup>25</sup> *Ibid* hal 195

3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu diingat bahwa unsur *wedrechtelkheid* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang – undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Sementara menurut Prof. Moelyanto, S.H.unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari<sup>26</sup> :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum subjektif.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R sianturi sebagaimana dikutip oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur – unsur, yaitu<sup>27</sup> :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, hal 32

<sup>27</sup> Amir Ilyas. *Op.cit*, hal 26

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

## 2. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana kedalam 3 (tiga) jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada berat – ringannya kejahatan, dimana berat – ringannya kejahatan itu semata – mata hanyalah mereka dasarkan pada berat – ringannya hukuman yang telah diancam terhadap masing – masing kejahatan<sup>28</sup>.

Para pembentuk Code Penal tahun 1980 di Prancis lalu membuat suatu “divison tripartie” atau suatu pembagian ke dalam 3 (tiga) jenis tindakan melanggar hukum, yang tertuang di dalam pasal 1C.P. yaitu *crime* (kejahatan) *delik* (perbuatan) dan *contravention* (pelanggaran).<sup>29</sup>

Para pembentuk KUHP berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis – jenis tindakan melawan hukum yang disebut “*rechtdelicten*”, yakni delik yang bertentangan dengan hukum yang disebut “*wetsdelicten*” yakni delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan – tindakan yang pantas untuk dihukum, karena dinyatakan demikian di dalam peraturan perundang – undang<sup>30</sup>.

Kemudian pembagian dewasa ini dikenal oleh para pembentuk dari KUHP telah disebut sebagai kejahatan – kejahatan (*misdrifven*) dalam Buku kedua

---

<sup>28</sup> P.A.F Lamintang. *Op.Cit*, hal 205

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 206

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 210

KUHP dan pelanggaran – pelanggaran (*overtredingen*) dalam Buku ketiga KUHP.

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar – dasar tertentu, yakni sebagai berikut<sup>31</sup> :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

---

<sup>31</sup> Amir Iluyas. *Op.cit*, hal 28-34

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisis dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisis. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata – mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif dan tindak pidana pasif tidak murni, yaitu tindak pidana yang pada dasatnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengakibatkan sehingga akibat itu benar – benar timbul.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antar tindak piadna terjadinya seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu

lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus – menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus – menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlakunya pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nahkoda (pada kejahatan pelayaran).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksud ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat – ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana diperingan. dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :
  - 1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar
  - 2. Dalam bentuk yang diperberat
  - 3. Dalam bentuk ringan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur – unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebut atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum

yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang – undangan. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku diisyaratkan dilakukan secara berulang.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Fockeman Andrea kata korupsi dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary:1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua<sup>32</sup>.

Dari bahasa latin itu turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah. 2015. *Pemberasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan International*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 4

(*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi<sup>33</sup>.”

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Istilah korupsi disimpulkan dalam bahasa Indonesia oleh Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. “korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”

Salah satu definisi di dalam Kamus lengkap *Webster’s Third New International Dictionary* adalah “ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan – pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi adalah gejala dimana para pejabat, badan – badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya<sup>34</sup>.

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum yang dimaksud *corruption* adalah korupsi perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Firman Wijaya. 2008. *Peradilan Korupsi (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Maharani Press, hal 7

<sup>34</sup> Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 29

<sup>35</sup> Evi Hartanti. *Op.Cit*, hal 8

Secara hukum, pengertian korupsi adalah “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi<sup>36</sup>.”

Definisi korupsi menurut organisasi transparansi international adalah sebagai berikut<sup>37</sup> :

“perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka.”

Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan arti istilah dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum.

Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sama sekali tidak tercantum secara jelas mengenai pengertian korupsi itu sendiri. Namun dapat disimpulkan dari undang – undang tersebut dalam pasal 2, bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>37</sup> Firman Wijaya. *Op. Cit*, hal 8

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 10

## 1. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam membahas unsur – unsur tindak pidana korupsi maka tidak terlepas dari unsur – unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut :

“setiap orang yang secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka unsur – unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. Dengan cara melawan hukum
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada pasal 2 ayat (2) ditambahkan unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberat bagi pelaku tindak pidana korupsi

Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- d. Dapat merugikan keruangan negara atau perekonomian negara.

## 2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Menurut Syed Husein Alatas, Guru Besar Universitas Singapura yang memiliki konsentrasi keahlian dalam tindak pidana korupsi, membagi 7 (tujuh) bentuk (tipologi) korupsi dengan jenis korupsi, yaitu<sup>39</sup> :

- 1) Korupsi transaktif (*transactive corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan

---

<sup>39</sup> Mirpansyah Dan Amir Is. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 93

pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

- 2) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah menunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk – bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- 3) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang – orang dan hal – hal yang dimilikinya.
- 4) Korupsi investif (*investive corruption*), adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- 5) Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebakn bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- 6) Korupsi otogenik (*outogenic sorruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.

7) Korupsi suportif (*supportive corruption*), disini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan – tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Menurut buku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu sebagai berikut<sup>40</sup> :

1) Perbuatan yang merugikan keuangan negara

Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara ada dua pasal yaitu pasal 2 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara dan pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi tentang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.

2) Suap – menyuap

Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap Pegawai Negeri, memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya,

---

<sup>40</sup> KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, hal

Pegawai Negeri menerima suap, menyuap Hakim, menyuap Advokat, Hakim dan Advokat yang menerima suap, Hakim yang menerima suap. Advokat yang menerima suap. Pasal-pasal yang mengatur suap menyuap dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau

b. Pasal 5 ayat (1) huruf b

Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

c. Pasal 5 ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara naegara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

d. Pasal 12 huruf e

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

e. Pasal 12 huruf b

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

f. Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

g. Pasal 6 ayat (1) huruf a

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau

h. Pasal 6 ayat (1) huruf b

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut peraturan perundang – undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

i. Pasal 6 ayat (2)

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

j. Pasal 12 huruf c

Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

k. Pasal 12 huruf d

Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan,

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

### 3) Penggelapan dalam jabatan

Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan yaitu pegawai negeri yang menggelapkan uang atau yang membiarkan penggelapan, pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusak bukti, pegawai negeri yang membiarkan orang lain merusak bukti, pegawai negeri yang membantu orang lain merusak bukti. Pasal – pasal yang mengatur penggelapan jabatan dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain :

#### a. Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

atau digelapkan oleh orang lain atau membuat dalam melakukan perbuatan tersebut.

b. Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain prgawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

c. Pasal 10 huruf a

Menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau

d. Pasal 10 huruf b

Membiarkan orang lain menghilangkan, mengancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat diakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut atau

e. Pasal 10 huruf c

Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### 4) Pemerasan

Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu pegawai negeri memeras, pegawai negeri memeras pegawai negeri negari lain. Pasal – pasal yang mengatur pemerasan dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

##### a. Pasal 12 huruf e

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

##### b. Pasal 12 huruf f

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah – olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umutersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebutbukan merupakan utang.

##### c. Pasal 12 huruf g

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah –olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

#### 5) Perbuatan curang

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborongan berbuat curangn pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang/ rekan TNI/POLRI berbuta curang, pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Pasal – pasal yang mengatur perbuatan curang dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain :

##### a. Pasal 7 ayat (1) huruf a

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

##### b. Pasal 7 ayat (1) huruf b

Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Pasal 7 ayat (1) huruf c

Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, atau

d. Pasal 7 ayat (1) huruf d

Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

e. Pasal 7 ayat (2)

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

f. Pasal 12 huruf h

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang atasnya terdapat hak pakai, seolah – olah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

6) Benturan kepentingan dalam pengadaan

Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan terdapat dalam pasal 12 huruf i “pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya” yaitu pegawai negeri turut serta dalam yang diurusnya.

7) Gratifikasi

Korupsi yang terkait dengan gratifikasi terdapat dalam pasal 12 B jo.pasal 12 “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada Komis Pemberantasan Korupsi dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gratifikasi.

### 3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum pidana Indonesia,yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person*, atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam pasal – pasal KUHP pada Buku II dan Buku III.

Undang – undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan beberapa kali yang juga ikut mempengaruhi subjek hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan dalam undang – undang ini yang menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan pegawai negeri. Dalam undang – undang ini tidak menyebutkan bahwa pelaku termasuk badan hukum atau korporasi, dengan demikian badan hukum

atau korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

- b. Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan undang – undang ini, pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan sebutan “setiap orang”, yang dimaksud setiap orang disini meliputi : Manusia, Pegawai Negeri dan Korporasi.

- c. Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang – undang ini juga menyebut bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan sebutan “setiap orang” yang artinya orang-perorangan, korporasi dan pegawai negeri.

Oleh karenanya, jika disimpulkan dari ketiga undang – undang di atas maka mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi adalah :

- 1) Manusia atau orang – perorsangan

Setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, bahkan jika kepentingannya menghendaki sejak masih dalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal pada saat dilahirkan<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal 172

## 2) Pegawai negeri

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah :

“setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digai berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

## 3) Suatu badan atau korporasi

Korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan – perbuatan hukum<sup>42</sup>. Menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu :

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
- b) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab
- c) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

## 4. Penyalahgunaan wewenang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 8

Penyalahgunaan wewenang terdapat dalam pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku<sup>43</sup>.

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat – alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu<sup>44</sup>.

Penyalahgunaan wewenang dimasukkan sebagai bagian inti delik (*bastanddeel delict*) tindak pidana korupsi sejak Peraturan Pengawasan Militer tahun 1957 sampai sekarang. Tidak adanya penjelasan tentang penyalahgunaan wewenang dalam peraturan atau undang – undang akan membawa implikasi interpretasi yang beragam.

Makna “menyalahgunakan kekuasaan (wewenang)” tidak diberikan penjelasan secara eksplisit, karenanya pemahaman tersebut harus diartikan melalui yurisprudensi ataupun doktrin yang hidup yang dapat memberikan penjelasan hal tersebut<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Firman Wijaya. *Op.Cit*, hal 26

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 27

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 136

Berdasarkan doktrin universal mengenai “makna menyalahgunakan kewenangan (kekuasaan)” diartikan oleh Prof. Jean Rivero dan Prof. Jean Waline, sebagai berikut :

- a. Perbuatan melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi kelompok atau golongan.
- b. Perbuatan dari pejabat adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang – Undang atau peraturan – peraturan.
- c. Menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Doktrin ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. Tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”. Oleh Mahkamah Agung, pengertian “menyalahgunakan wewenang” mempunyai arti yang sama luasnya dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam Hukum Tata Usaha Negara, yaitu bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, yang tentunya sama pula dengan pendapat doktrin tersebut diatas.

Dalam KUHP digunakan terminologi menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, khususnya dalam bentuk pembujukan (*uitlokking*), hal tersebut terdapat dalam pasal 55 ayat (1) ke - 2 yang menyatakan sebagai berikut <sup>46</sup>:

---

<sup>46</sup> Firman Wijaya. *Op. Cit*, hal 19

Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke – 1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke – 2 : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, senagaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan tindak pidana ini.

Jadi penyalahgunaan kekuasaan atau martabat menurut KUHP terjadi antara atasan dengan bawahan. Perbuatan penyalahgunaan wewenang ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri yang diberikan wewenang menjalankan tugasnya dalam melayani publik.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) menyebutkan larangan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan meliputi :

- a) Larangan melampaui wewenang
- b) Larangan mencampuradukan wewenang
- c) Larangan bertindak sewenang – wenang

Begitu pula yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) huruf e yang menyebutkan Bahwa Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik meliputi asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

### **C. Tinjauan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

## 1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa atau *procurement* dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dan proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan dan jasa, untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.<sup>47</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas perubahan keempat Perpres Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

“pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Pada hakikatnya pengadaan barang dan jasa adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya,

---

<sup>47</sup> Adrian Sutedi. 2016. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal 1

dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapainya kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya<sup>48</sup>.

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 1 Peperes 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta, yaitu :

“pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya ejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

## 2. Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan ketentuan pasal 6 peperes 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip – prinsip meliputi :

- a) Efisien
- b) Efektif
- c) Transparan
- d) Terbuka
- e) Bersaing
- f) Adil dan
- g) Akuntabel

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 4

Sementara penjelasan Pasal 5 Perpres Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatas tersebut, yaitu :

Dengan menerapkan prinsip –prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi teknis dan keuangan.

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa

yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

- f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan peraturan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan :

- a. *E-purchasing*
- b. Pengadaan langsung
- c. Penunjukan langsung
- d. Tender cepat, dan
- e. Tender

*E-purchasing* dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional

dan/atau strategi yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

Sementara Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).

Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut :

- a. Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuintansi, atau
- b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klafikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

Kemudian Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan/jasa lainnya dalam “keadaan tertentu”, dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

Kreteria keadaan tertentu itu meliputi :

- a. Penyelenggara penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden/wakil presiden.
- b. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden

beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintah, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- c. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya
- d. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 pelaku usaha yang mampu.
- e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK,dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan.
- f. Pekerjaan prasarana, sarana dan utilitas umum dilingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan.
- g. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender atau mendapat izin dari pemerintah, atau
- h. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.

Tender Cepat dilaksanakan dalam hal :

- a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci
- b. Pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.

Lebih lanjut, pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan:

- a. Peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia
- b. Peserta hanya memasukkan penawaran harga
- c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi dan
- d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Sedangkan Tender dilaksanakan jika tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lain sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) huruf a sampai huruf d Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan pemilihan melalui tender meliputi

- a. Pelaksanaan kualifikasi
- b. Pengumuman dan/atau undangan
- c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan
- d. Pemberian penjelasan
- e. Penyampaian dokumen
- f. Evaluasi dokumen penawaran
- g. Penetapan dan pengumuman pemenang

- h. Sanggah dan
- i. Sanggah banding (khusus pada pekerjaan kontruksi saja).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kajian Yuridis Normatif Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas untuk melakukan serangkaian tindakan untuk

mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya<sup>49</sup> koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Guna mendukung hal tersebut diatas dan dalam pelaksanaan tugasnya yang sangat luas dan berat serta untuk mencapai kinerja yang optimal diperlukan peraturan yang jelas dan tepat agar tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia terlaksana.

Dengan demikian untuk mencapai hal tersebut dilakukan upaya pemberlakuan asas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu :

a. Kepastian Hukum

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

c. Akuntabilitas

---

<sup>49</sup> Ermansjah Djaja. *Op.Cit*, hal 216

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

d. Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Melalui asas – asas dan pengaturan pemberantasan korupsi yang ada dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif serta dapat bertanggung jawab hasil kerjanya kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemangku kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi.

1. Pendefenisian

a. Tindak Pidana Korupsi<sup>50</sup> adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, hal 15

- b. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah<sup>51</sup> adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang – Undang ini.
- d. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor<sup>52</sup>, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dengan serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- e. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 16

<sup>52</sup> Ermansjah Djaja. *Op.Cit*, hal 217

## 2. Tujuan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bahwa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat.

Dalam upaya<sup>53</sup> pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga

---

<sup>53</sup> KPK. *Op.cit*, hal 7 - 10

Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi<sup>54</sup> antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidikan, dan penyelidikan yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan

---

Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/ 2007. Dimana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan-bestuursorgatten*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintah (*exevutive power*)

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menerbitkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, antara lain :

- 1) Kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing – masing dapat berdaya guna dan behasil guna dalam upaya pemberantasan tindak

pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

- 2) Pelaksanaan tugas<sup>55</sup> Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 3) Beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga undang – undang tersebut perlu diubah.

---

<sup>55</sup> Daniel Hendry Gilbert Waani. “ *Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*”. Vol No. 7 Tahun 2015, hal 5

Tujuan peraturan perturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan perubahan beberapa ketentuangn dalam Undang – Undang ini, diharapkan dapat :

- a. Mendudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama – sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan tersturktur dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dalam memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “*counterpartner*” yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efesien, terkordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan
- d. Melakukan kerjasam, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Dewan Pengawas

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) yaitu :

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :
  - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang.
  - b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, dan
  - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam menjalankan ketentuan menjalankan tugasnya terdapat dalam pasal 37B

- (1) Dewan Pengawas bertugas
  - 1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
  - 2) Memberi izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan
  - 3) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
  - 4) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam undang – undang ini

- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan
  - 6) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 37B Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas dalam pasal 37C

- (1) Dewan pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37B membentuk organ pelaksanaan pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai organ pelaksanaan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat dalam pasal 37D :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Sehat jasmani dan rohani

- d. Memiliki integritas moral dan keteladanan
- e. Berkelakuan baik
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
- g. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun
- h. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu)
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- j. Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya
- k. Tidak menjalankan tugas profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas dan
- l. Mengumumkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

#### Pasal 37E

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

- (2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat
- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus
- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan
- (8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (9) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (delapan) kepada Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.

(10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota dewan pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas diatur dengan peraturan pemerintah

#### 4. Hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Sanksi pidana

Sanksi pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu :

##### Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

##### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

#### Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

## 2. Denda dan Perampasan Harta Koruptor

Korupsi merupakan bagian dari perbuatan pidana yang *lex specialis* (khusus) diatur dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan

perubahannya. Perlu diketahui bahwa setiap denda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang itu berhubungan dengan hasil tindak pidana maka akan disita oleh negara.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam putusan pengadilan, dikenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok yang berupa penjara, dan/atau denda, juga pidana tambahan, yaitu pembayaran uang. Uang yang merupakan tindakan upaya yang sangat penting dalam pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Jumlah kerugian negara bisa menjadi salah satu

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan/atau penjara beserta pidana tambahan melalui putusannya.

Ketentuan mengenai tindak pidana atas tindak pidana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. merampas barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakuka, begitu pula dari barang yang mengganti barang – barang tersebut
- b. pembayaran uang yang dilakukan berdasarkan korupsi sebanyak – banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak – hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang hukum dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang tersebut.

Namun penyelesaian tunggakan uang dapat dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana atau melalui penjara pidana penjara, atau hukuman badan. Hal ini diatur dalam pasal 8 ayat (3) Undang – Undang Tindak Pinda Korupsi, yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar yang yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Dalam praktiknya mudah untuk menyita aset hasil korupsi karena yang melakukan korupsi merupakan orang yang punya kewenangan dan kekuasaan untuk merekayasa, menyamarkan, atau mengubah bentuk benda hasil korupsi. Untuk dapat membawa harta atau aset koruptor ke pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik tersebut oleh jaksa penuntut umum akan diajukan sebagai bukti ke hadapan hakim dalam tahap penuntutan.

## **B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK**

### **1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas – tugas sebagaimana diatur di dalam pasal 6 Undang – Undang No 19 Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Tindakan – tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- c. Monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Melaksanakan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
- c. Menyelenggara program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan.
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, dan

- f. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara, dan/atau
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang

diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

## 2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Kewenangan – kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan didalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebagai pendukung pelaksanaan tugas – tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a , Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
  - a. Melaksanakan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
  - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
  - c. Menyelenggara program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan.
  - d. Merencanakan dan melaksankana program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, dan
  - f. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pindan Korupsi.
- b. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan

pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang. Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Presiden.

Di antara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan

dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

(2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

a. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti

b. Proses penanganan atau tertunda tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

c. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya

d. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi

e. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif

f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasa Korupsi berwenang

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang :
- a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negar, dan/atau
  - b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pad ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

- (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasa Korupsi berwenang

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
  - b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
  - c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
  - d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
  - e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.

- f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang terjadi.
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, dan
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali jangka waktu yang sama.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12C Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

- (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12D Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

- (1) Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Hasil dari penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

### 3. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya.
- c. Menyusun laporan tahunan dan penyampaiannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan
- d. Menegakkan sumpah pejabat
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dan
- f. Menyusun kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

**C. Pemberlakuan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Rj Lino Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**

**Pengertian Pemberlakuan Hukum**

Pemberlakuan hukum adalah cara atau proses atau perbuatan memberlakukan hukum. Sebelum hukum itu berlaku masyarakat tentunya hukum itu dibuat terlebih dahulu oleh masyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia,

hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas<sup>56</sup> dengan kualitas yang berbeda – beda. Dalam garis besarnya, aktivitas tersebut berupa *pembuatan hukum dan penegakkan hukum*.

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Sebagai contoh adalah pembentukan hukum di Inggris yang sampai saat ini masih berpegang pada hukum kebiasaan. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan Hukum ini dinamakan *Common-law*.

Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 ketika Inggris dijajah bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal *William the Conqueror*.

Di samping mengatur tata pemerintahan masalah peradilan diatur juga. Kerap kali penguasa kerajaan yang berperan sebagai hakim. Mereka ini keliling dari satu daerah ke daerah lain. Dari keputusan – keputusan hakim ini tumbuhlah yang dinamakan *common-law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Inggris yang menggunakan sistem *common-law*, hukumnya terjadi dari kebiasaan yurisprudensi pengadilan dan perundang – undangan kemudian diberlakukan bagi warga negaranya. Dari contoh tersebut dapat dikatakan bahwa setelah hukum itu dibuat kemudian disepakati oleh

---

<sup>56</sup> Nurodin, dkk. 2014. "*Pemberlakuan Hukum di Indonesia*", makalah, disampaikan sebagai salah satu tugas terstruktur matakuliah PIH. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, hal 10 - 25

masyarakat tersebut, barulah hukum itu mulai berlaku di masyarakat yang menyepakatinya.

## 2. Teori Berlakunya Hukum

### 1) Secara Filosofis

Keadilan menjadi bahan pertimbangan, dimana keadilan merupakan tujuan dari pembuatan hukum. Penyebab orang menaati hukum.

#### a. Teori Teokrasi (Teori Ketuhanan)

Di dunia barat sebelum zaman Renaissance, orang menganggap bahwa hukum itu merupakan kemauan Tuhan, dimana hukum ini berlaku atas kehendak Tuhan.

#### b. Teori Perjanjian

pada zaman Renaissance, orang beranggapan bahwa dasar hukum adalah rasio (akal) manusia, dimana pada abad hukum yang rasionalitas negara diadakan dengan sukarelaan antara orang yang satu dengan orang lain.

#### c. Teori Keadulatan Negara

Pada abad ke – 19, hukum adalah kehendak Negara dan Negara mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Menurut Hans Kelsen (*Raine Rechtslehre*) dan *Wiener Rechtsshule*, hukum sebagai “*Wille des Staates*” yang artinya bahwa hukum adalah “Kemauan Negara”. Menurut Kelsen orang tidak menaati hukum sebab Negara

menghendakinya, orang taat pada hukum karena ia merasa wajib menaatinya sebagai pemerintah Negara.

Teori ini mendapat pembelaan dari Kranenburg yang beranggapan bahwa sungguh – sungguh hukum itu berfungsi menurut suatu hukum yang rela dengan menggunakan metode empiris-analitis.

### 3. Asas – Asas Pemberlakuan Hukum

Asas pemberlakuan hukum merupakan prinsip[ dasar atau aturan dasar dalam pemberlakuan huku.apabila dalam sistem hukum terdapat pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Untuk lebih mendalami substansi asas hukum, dibawah ini akan dikemukakan beberapa asas hukum yang sering digunakan dalam teori hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Nullum delictum noella poena sine praevia lege penalli* yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum didahului oleh suatu perbuatan.
- 2) *Eideren wordt geacht de wettw kennen* yaitu setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya apabila suatu undang – undang telah dilembarnegarakan, makan undang – undang itu dianggap telah diketahui oleh warga negara masyarakat sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggranya bahwa undang – undang itu belum diketahui berlakunya.

- 3) *Lex superior derogat legi inferiori* bahwa hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang lebih rendah.
- 4) *Lex specialist derogat legi generalis* yaitu hukum yang khusus lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang umum. Artinya suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.
- 5) *Lex posterior derogat legi priori* yaitu yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang – undang bar diutamakan pelaksanaannya daripada undang – undang yang lama.
- 6) *Lex dura, sed temen scripta* bahwa peraturan hukum itu keras, karena wataknya memang demikian.
- 7) *Summun ius summa iniuria* yaitu kepasian hukum yang tertinggi adalah keadilan yang tertinggi.
- 8) *Ius curia novit* bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya hakim tidak boleh menolak mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidan ada hukumnya.
- 9) *Presumption of innosence* (praduuga tak bersalah) yaitu seseorang tidak disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalaui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- 10) *Res judicata proveri tate hebtur* bahwa setiap putusan pengadilan adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

- 11) *Unus testi nullus testis* bahwa hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak saling kontradiksi.
- 12) *Audit et atteran partem* yaitu hakim haruslah mendengarkan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya.
- 13) *In dubio prorev* bahwa apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusannya yang menguntungkan terdakwa.
- 14) *Fair ria atau seld incrimination* yaitu pemeriksaan yang tidak memihak, atau memberatkan salah satu pihak atau terdakwa.
- 15) *Speedy administration of justice* yaitu peradilan yang cepat. Artinya, seseorang berhak untuk cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi mereka.
- 16) *The rule of law* bahwa semua manusia sama kedudukannya dihadapan hukum atau persamaan memperoleh keadilan/perlindungan hukum.
- 17) *Unus testis nullus tetis* bahwa satu saksi bukanlah saksi. Artinya, keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suat kasus tidak dapat dinilai sebagai saksi
- 18) *Nemo judex indoneus in proparia* bahwa tidak seorangpun dapat menjadikan hakim yang baik dalam perkara sendiri. Artinya, seorangjakimdianggap tidak mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya sehingga tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya.

19) *The binding force of precedent* atau *stare decisis et quia non movere* bahwa putusan hakim terdahulu, mengikat hakim – hakim yang lain pada peristiwa yang sama (asas yang dianut negara – negara yang menganut sistem hukum anglo sakson).

20) *Cogitationis poenam nemo patitur* bahwa tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang ada difikirkan atau yang ada dihatinya. Artinya, pikiran atau niat yang ada di hati seseorang untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak dilaksanakan atau diwujudkan maka ia tidak boleh dihukum.

21) *Restitutio in integrum* yaitu kekacauan dalam masyarakat haruslah dipulihkan pada keadaan semula. Artinya, hukum harus memerankan fungsinya sebagai “sarana penyelesaian konflik”.

#### 4. Tempat dan Waktu Berlakunya Hukum

##### Tempat Berlakunya Hukum

###### a. Nasional

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban warga, pemerintah menetapkan beberapa aturan yang harus ditaati oleh warganya. Dalam hal ini, hukum yang berlaku dalam skala nasional dan jika objek hukum telah keluar dari wilayah hukum tersebut, maka aturan – aturan tadi tidak lagi mengikat.

###### b. International

Dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, seorang individu atau kelompok selalu berhubungan dengan pihak lainnya, termasuk pihak

dari negara lain (pihak asing).oleh karena itu hukum sebagai alat untuk menjaga kepentingan dan menjaga perlindungan,bukan hanya diperlukan untuk wilayah suatu negara saja tetapi juga harus diterapkan dalam ranah international. Hukum international dapat diperoleh dengan melakukan hubungan bilateral kemudian menempatkan diplomat sebagai perantara perjanjian multilateral kemudian menempatkan diplomat – diplomat pada organisasi – organisasi international. Van Khan dan J. H Beekhuis (106) menerangkan bahwa hubungan hukum antar dua negara akan bersifat tertutup karena kemungkinan negara lain bergabung sangat kecil atau bahkan tidak mungkin sama sekali, maka hubungan ini dinamakan hubungan antar negara khusus. Sedangkan perjanjiann multilateral akan bersifat terbuka dan dapat menerima negara lain untuk ikut ke – dalamnya. Hubungan ini dinamakan hubungan antara negara umum (*volkenrecht*). Seringkali hukum International memiliki sanksi yang tegas bagi anggotanya yang melanggar. Hal ini terjadi karena hukum international juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dari negara – negara yang melakukan perjanjian tersebut.

c. Asing

Adanya hubungan antarnegara merupakan faktor kunci dilaksanakannya hukum asing di dalam sebuah negara.yang dimaksud dengan hukum asing adalah sebuah keadaan yang memberlakukan hukum suatu negara di negara lain. Hukum asing diantaranya

digunakan di lingkungan kedutaan besar negara tertentu. Misalnya, kedutaan besar Republik Indonesia di Iran akan tetap memberlakukan hukum Indonesia karena secara yuridis wilayah tersebut adalah wilayah teritorial istimewa Republik Indonesia. Keadaan lain yang melegalkan hukum asing adalah jika dalam perjanjian antarnegara terdapat negara lain. Misalnya warga negara Indonesia di Hongkong akan terikat dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena dalam perjanjian kedua negara tersebut terdapat klausul yang melegalkan penggunaan hukum Indonesia di Hongkong.

d. Gereja

Hukum gereja adalah hukum yang berlaku secara khusus untuk persekutuan gereja yang memaksa, mengatur dan mengikat jamaatnya. Aturan gereja dapat dianggap sebagai hukum karena apabila dilihat secara yuridis merupakan sebuah lembaga (*zledelijklichaam*) atau badan hukum (*rechtsperson*). Jadi, yang dimaksud disini bukan hanya umat kristiani saja yang memiliki gereja tetapi secara umum dapat dipandang sebagai umat bergama, karena setiap agama memiliki hukum yang berbeda namun memiliki tujuan akhir yang sama.

5. Waktu Berlakunya Hukum

a. *Ius Constitutum*

Yang dimaksud dengan *ius contitutum* (hukum positif) adalah hukum yang berlaku saat tertentu, oleh masyarakat tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu. Artinya hukum tersebut merupakan segala sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dalam suatu masa dan tempat tertentu. Hal tersebut mungkin sudah tidak dianggap baik lagi jika dilakukan ditempat,waktu, ataupun masyarakat yang berbeda.

b. *Ius Constituendum*

Merupakan hukum yang diharapkan masih berlaku pada waktu yang akan datang. Idealnya, hukum memang harus berlaku dalam jangka waktu yang lam dan diterima oleh semua golongan masyarakat.

c. Hukum Asasi

Hukum asasi atau hukum alam adalah hukum yang berlaku selama – lamnya tanpa mengenal batasan waktu, tempat ataupun golongan masyarakat.

6. Pemberlakuan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Rj. Lino

1. Kronologi Kasus Tindak Pidana

Kasus korupsi pengadaan *Quay Container Crane* (QCC) yang dilakukan<sup>57</sup> oleh RJ.Lino mantan Dirut PT Pelindo II merupakan salah satu skandal korupsi cukup besar yang pernah terjadi di negeri ini. Fakta ini dapat dilihat dari

---

<sup>57</sup> Hukum Online “alasan KPK, berlarutnya penyidikan kasus RJ Lino” melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 27 September 2020, pkl 16.47 wib

kerugian negara yang tidak sedikit yaitu sebanyak Rp. 1.00.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Dirut PT Pelindo II yaitu RJ. Lino ini diawali dengan laporan masyarakat pada bulan Maret 2015 tentang dugaan terjadinya korupsi dalam pengadaan 3 (tiga) unit *Quay Container Crane* (QCC). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantas mengeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor Sprin. Lidik 12/01/03/2014 tertanggal 5 Maret tahun 2014 untuk menyelidiki laporan tersebut. Atas dasar Sprinlidik itu, penyelidik meminta keterangan delapan belas orang, antara lain bernama Dian M Noer, Ferialdy Noerlan, Wahyu Hardiyanto, Desi Iskandar, Haryadi Budi Koncoro, dan Lino. Dalam tahap penyelidikan tersebut diperoleh 159 dokumen, salah satunya adalah memo direktur utama kepada direktur operasional dan teknik serta kepala biro pengadaan tanggal 19 Januari 2010. Selanjutnya, penyelidikan meminta bantuan ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk secara fisik dan menaksir harga *container crane* jenis *twin lift* Di Pelabuhan Panjang, Lampung, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Palembang, Sumatera Selatan.

Kemudian mendapatkan hasil dari prosedur yang sama menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, selanjutnya penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan gelar perkara dan diputuskan untuk menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor Sprin.Dik.55/01/2015 tertanggal 15 Desember 2015 dengan nama Richard Joost Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II dan kawan – kawan sebagai tersangka.

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Pelindo II masih terus berlanjut setelah 5 (lima) tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus pengadaan *Quay Container Crane* (QCC) di PT Pelindo II, penyalahgunaan kewenangan terkait yang dilakukan oleh tersangka dengan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok *Wuxi Huangdong Heavy Machinery* sebagai proyek pengadaan 3 (tiga) unit *Quay Container Crane* (QCC). Proyek pengadaan itu diketahui bernilai Rp 1.00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengadaan 3 (tiga) unit QCC tersebut tidak sesuai dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan *powerhouse*) sehingga menimbulkan inefisiensi atau dengan kata lain pengadaan 3 (tiga) unit *Quay Container Crane* (QCC) tersebut sangat dipaksakan dengan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari Rj. Lino selaku Dirut PT Pelindo II demi menguntungkan dirinya dan orang lain. Lino dinilai melanggar pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang – Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Walaupun kasus itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2015, pengusutannya hingga kini belum juga selesai. Rj. Lino sampai saat ini belum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini terus menjadi masalah dan perdebatan pendapat dari banyak pihak termasuk oleh para pakar hukum, politisi , dan para petinggi negeri ini.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Harman, “Komisi Pemberantasan Korupsi harus memberi kejelasan hukum seseorang yang sudah menjadi tersangka. KPK kan memiliki bukti cukup. Begitu (seseorang) ditetapkan menjadi terangka, satu bulan diproses. Kalau KPK menyandera seseorang bertahun – tahun sebagai tersangka.”

Namun nampaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki alasan tersendiri kenapa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Dirut PT Pelindo II belum dibawa ke meja hijau. Menurut Juru Bicara Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah “dibutuhkan waktu dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi pengadaan *Quay Container Crane (QCC)* di PT Pelindo II dengan tersangka RJ Lino. Sebab, penanganan kasus Pelindo II dengan tersangka RJ Lino ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membutuhkan kedalaman bukti – bukti dan informasi yang keberadaannya tidak hanya berada di Indonesia tetapi juga di negara lain. Pertama, tentu saja ada mekanisme hukum International yang harus diikuti dan hal itu butuh waktu. Adanya perbedaan karakter dari penyidikan yang terjadi dengan ruang lingkup di Indonesia dan ruang lingkup lintas Negara.

Alasan lainnya, pasal yang digunakan adalah pasal 2 dan 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga ada kebutuhan untuk menghitung kerugian negara. Menggunakan pasal 2 dan 3 memang butuh waktu untuk membuktikan atau menghitung lebih lanjut indikasi kerugian negara. “

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang belum tuntas. Mahfud MD mengatakan “ penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mengambil tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dari sisi prosedur dan penanganan maupun substansi perkara. Selain itu ia mengatakan kasus yang masih menggantung harus diputuskan demi hukum, demi hak asasi, dan demi kebaikan bangsa.

## 2. Pemberlakuan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh RJ Lino

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino masih belum selesai dari tahun 2015, ini berarti kasus ini masih terus berjalan selama 5 (lima) tahun lamanya. Seiring penyelesaian kasus yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 telah diberlakukan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang – Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembaharuan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi.

Penataan kembali kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Dimana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintah. Perubahan beberapa

ketentuan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, diharapkan dapat, mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama – sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Namun dalam aktivitas penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meredup setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini terjadi karena dampak berlakunya Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil dari revisi Dewan Pengawasan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah. Pasal – pasal yang saling bertentangan di undang – undang baru tersebut membatasi ruang gerak penyidik, kegiatan mengumpulkan alat bukti di penyidikan umumnya dilakukan dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Upaya itu kini terkendala karena pasal –pasal di Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang saling bertentangan. Contoh pasal yang bertentangan yaitu pasal 69D menyebut kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilaksanakan dengan Undang – Undang lama sampai dengan pengawas (dewas) terbentuk. Sedangkan pasal lain menyebut penindakan harus mengacu Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru.

Dalam Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi versi revisi, tidak ditemukan adanya mekanisme transisi pemberlakuan peraturan tersebut.

Aktivitas penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi terganggu dengan pasal 70C yang berbunyi : pada saat Undang – Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yan proses hukumnya belum seslai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

Pada tahun 2019 tepatnya pada Jumat, 20 Desember 2019 Organ baru ditubuh Komisi Pemberantasan bernama Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK) diresmikan Presiden Joko Widodo. Ditilik dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) yang merupakan Undang – Undang KPK hasil revisi terdiri dari 5 orang dengan seorang diantaranya sebagai ketua. Dalam pasal 37B Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan tugas Dewan Pengawas terdiri dari 6 Poin.

#### Pasal 37B

(1) Dewan pengawasan bertugas :

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan
- c. Menyusun dan menetapkan kodeetik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
- d. Menerima laporan dari dan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang – Undang ini.

e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan

f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dengan terbentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (dewan KPK) maka berlaku kepastian hukum yang terdapat dalam pasal 70C yang berbunyi

#### Pasal 70C

Pada saat Undang – Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

Maka dapat dipastikan Pemberlakuan Hukum Terhadap kasus tindak pidana korupsi *Quay Container Crane (QCC)* yang dilakukan oleh mantan Dirut Pelindo II RJ Lino yang proses hukumnya belum selesai dari tahun 2015 tersebut mengikuti ketentuan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 5 asas yang harus di jalankan sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu :
  - a. Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

- c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  - d. Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
  - e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi melakukan serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  3. Kasus tindak pidana korupsi pengadaan *Quay Container Crane* (QCC) yang dilakukan oleh mantan Dirut PT Pelindo II Rj Lino melanggar pasal 2 ayat 1 (satu) atau pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP. Pemberlakuan hukum terhadap proses hukum yang belum selesai pada kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan *Quay Container Crane* (QCC) yang dilakukan oleh

mantan Dirut PT Pelindo II Rj Lino mengituki peraturan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang terdapat pada pasal 70C yang berbunyi : “pada saat undang – undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

## **B. SARAN**

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Kiranya perlu ada peraturan yang meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pencegahan dan menghentikan kasus tindak pidana korupsi agar tujuan yang ada dalam peraturan tercapai.
2. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) perlu koordinasi dengan instansi lain agar tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang – undangan
3. Kiranya, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam merubah Undang – Undang yang akan diberlakukan harus mengatur adanya mekanisme transisi pemberlakuan peraturan tersebut agar peraturan yang baru dengan peraturan yang lama tidak saling bertentangan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Evy Hartanti. 2019. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- 2010. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jur. Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto Dan Sri Madmuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ian Mcwalters SC. 2006. *Memerang Korupsi*. Surabaya: Media Grafika
- Agus Kasiyanto. 2018. *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Firman Wijaya. 2008. *Peradilan Korupsi ( Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Maharani Press.

- Harisman Satria. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UIII Press.
- Adrian Sutedi. 2016. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Wirjano Prodjodikoro. 2014. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo. 2010 *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press
- Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Amir Iluyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PUKap Indonesia.
- Hamzah. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan International*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mirpansyah Dan Amir Is. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Suswinarmo. 2013. *Mengantisipasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.
- Rahmat ramadhani, dkk. 2018. *Pedoma Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah**

- Nurodin, dkk. 2014. “Pemberlakuan Hukum di Indonesia”, *makalah*, disampaikan sebagai salah satu tugas terstruktur matakuliah PIH. Bandu015ng: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati.

Daniel Hendry Gilbert Waani. “ *Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*”. Vol No. 7 Tahun 2015

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Kitab Undang – Undang Pidana

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas 014 Tentag Administrasi Pemerintah

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah  
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

### **D. Internet**

Hukum Online “alasan KPK, berlarutnya penyidikan kasus RJ Lino” melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 27 September 2020, pkl 16.47 wib

Hukum Online ” saksi RJ Lino: pengadaan Tiga Unit QCC Sudah Tepat”  
melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 27 September 2020. Pkl 16.51  
wib